



PEMERINTAH KOTA CILEGON KECAMATAN CIBEBER KELURAHAN CIKERAI

Jl.SLTPN 8 CIKERAI CILEGON Tlp.(0254) E-mail : kel_cikeraia@cilegon.go.id

KEPUTUSAN LURAH CIKERAI
SELAKU PENANGGUNG JAWAB POKJA KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Nomor : 300.2 / 34 / Pemt & Tibum

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN CIKERAI KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

LURAH CIKERAI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan kelurahan tangguh bencana;
 - Bahwa berdasarkan peraturan wali kota cilegon nomor 63 tahun 2023 tentang keajian resiko bencana kota cilegon tahun 2023-2027 wilayah kelurahan Cikeraai kecamatan Cibeber merupakan daerah rawan bencana;
 - Bahwa untuk meningkatkan kesiapisagaan menghadapi bencana di Kelurahan Cikeraai efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab perlu membentuk kelompok kerja (pokja) kelurahan tangguh bencana kelurahan Cikeraai;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan lurah Cikeraai tentang pembentukan kelompok kerja(pokja)kelurahan tangguh bencana kelurahan Cikeraai kecamatan Cibeber kota cilegon tahun 2025.
- Mengingat** :
- Undang-undang nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan kotamadaya daerah tingkat II depok dan kota madaya daerah tingkat II cilegon (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 49,tambahan lembaran negara republik indoneis nomor 3828);
 - Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran negara Republik indonesia nomor 4723);
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244,tambah lembaran negara republik indonesia nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah(lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 58,tambahan lembaran negara republik indonsia nomor 5679);
 - Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan bencana(Lembaran negara republik indoneisa nomor 4828);

5. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelola bantuan bencana (lembaran negara republik indonesia nomor 4829);
6. Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah (berita negara republik indonesia tahun 2008 nomor 1087);
7. Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman relawan penanggulangan bencana;
8. Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 11 tahun 2014 tentang peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1603);
9. Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 12 tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1602);
10. Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 13 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dibidang penanggulangan bencana (Lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1603);
11. Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan Bencana (Lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1605);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Kajian Risiko Bencana Kota Cilegon Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 63);
15. Peraturan Walikota Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan BNPB Nomor 7 Tahun 2025 Tentang desa dan Kelurahan Tangguh Bencana

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Susunan personalia kelompok kerja (pokja) kelurahan tangguh bencana kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Tahun 2025, sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan dari dibentuknya pokja kelurahan tangguh bencana kelurahan Cikerei adalah sebagai upaya yang dapat mendorong/membantu pemerintah kelurahan Cikerei dalam melakukan ketangguhan masyarakat.
- KETIGA** : Tugas pokok POKJA sebagai mana dimaksud pada diktum kesatuan adalah sebagai berikut :

- KEMPAT : 1. Mengintegrasikan rencana kelurahan tangguh bencana dengan Rencana pembangunan kelurahan Cikerai;
2. Mengikuti rapat-rapat pokja untuk membahas indikator kelurahan tangguh bencana di kelurahan Cikerai;
3. Terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan;
KELIMA : 4. Mensosialisasikan dokumen kelurahan tangguh bencana kelurahan Cikerai kepada masyarakat;
5. Melaporkan hasil capaian pokja kelurahan Cikerai kepada BPBD di kota cilegon .

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : CILEGON
Pada Tanggal : 23 Desember 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon
2. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
Keputusan Lurah Cikerai

Nomor : 300.2 / 34 / Pemt & Tibum
Tanggal : 23 Desember 2025
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan
Tangguh Bencana
Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber
Kota Cilegon Provinsi Banten
Tahun 2025

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN CIKERAI KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON
TAHUN 2025**

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	JABATAN KEGIATAN
1.	CECEP SUKARYA S.Sos	Lurah Cikerai	Penanggung Jawab
2.	SAFE'I	Link. Ciputri RT.03 RW.01	Ketua
3.	AAN ANHARI	Link. Panakodan RT.09 RW.04	Sekretaris
4.	KARTIKA TIN ARIFIN	Villa Asri Residence RT.14 RW.05	Bendahara
5.	SAFRUDIN	Ketua Foker-c (RT.09)	Anggota
6.	SAHRIR	LPM	Anggota
7.	FAIJAH	Karang Taruna	Anggota
8.	JUFRONAH	KCM	Anggota
9.	RUBIAH	KCM	Anggota
10.	NADIROH	KCM	Anggota
11.	AHMAD AFANDI	Babinkamtibmas	Anggota
12.	IMAN NAIM	Babinsa	Anggota
13.	FATUROHMAN	Link. Pejaten RT.07 RW.03	Anggota
14.	FURQON	Link. Pejaten RT.07 RW.03	Anggota
15.	ABAD RUDIN	Link. Pejaten RT.07 RW.03	Anggota
16.	MUHAMMAD IMANUDIN	Link. Pejaten RT.07 RW.03	Anggota
17.	JONI	Link. Pejaten RT.07 RW.03	Anggota
18.	BASIR	Link. Pedali RT.02 RW.01	Anggota
19.	JUMADI	Link. Pedali RT.02 RW.01	Anggota
20.	DIDIN RUHAEDIN	Link. Ciputri RT.03 RW.01	Anggota
21.	MUHAMMAD YUSUF	Link. Kandang Sapi RT.12 RW.02	Anggota
22.	ANAMULLAH	Link. Kandang Sapi RT.12 RW.02	Anggota
23.	ASEP SAEFUL ANWAR	Link. Panakodan RT.09 RW.04	Anggota
24.	MUHAMMAD SILACHUDIN	Link. Sambidongko RT.05 RW.05	Anggota
25.	ANIKO RETNO WININGSIH	Villa Asri Residence RT.14 RW.05	Anggota
26.	RAFIUDIN	Link. Pasir Angin RT.15 RW.06	Anggota
27.	AZIZU ROHIM	Link. Pasir Angin RT.15 RW.06	Anggota

Ditetapkan di : CILEGON
Pada Tanggal : 23 Desember 2025
Lurah Cikerai

